

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAYANAN UMUM DAERAH - PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO - PENGADAAN BARANG/JASA
2016
PERBUP LEBAK NO. 2, BD.2016/NO.2, KABUPATEN LEBAK: 12 HLM.

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No. 10 Tahun 2008.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mengenai:
1. Ketentuan Umum;
 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. Penutup.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Januari 2016.